



PUTUSAN

Nomor 381/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara pidana khusus narkoba pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Saiful Pajar Bin Saleh (Alm)**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/13 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gerilya, Blok B, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2024;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
9. Hakim Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa pada saat di peradilan tingkat pertama, didampingi oleh Penasehat Hukum "Surtini, S.E., S.H. dan Joswan Marrio, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-PUSAKA), beralamat di Jl. Jakarta Blok BQ No.6 RT.67 Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 01 Agustus 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 381/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 12 November 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca dakwaan Jakwa Penuntut Umum pada Kejasaan Negeri Kutai Kartanegara sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong, yang untuk singkatnya putusan ini apa yang tercantum dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

- **PERTAMA** Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

atau

- **KEDUA** Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa SAIFUL PAJAR Bin SALEH (Aim) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan f sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 381/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke - 1 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap SAIFUL PAJAR Bin SALEH (Aim) selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Bungkus Berisikan Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Kotor 1,06 (satu Koma Nol Enam) Gram Dan Berat Bersih 0,12 (nol Koma Dua Belas):
 - BB netto : 0,12 gram
 - Sisih labfor : 0.03 gram
 - Sisa di Penyidik : 0,09 gram
 - Pengembalian labfor : .0.02 gram
 - Sisa BB : 0,11 gram
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Wama Hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Wama Hitam KT 2218 CO
Dirampas untuk negara
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 17 Oktober 2024, yang memberi putusan dengan amar:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL PAJAR Bin SALEH (Aim) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Bungkus Berisikan Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Kotor 1,06 (satu Koma Nol Enam) Gram Dan Berat Bersih 0,12 (no! Koma Dua Belas):
 - BB netto : 0,12 gram -
 - Sisih labfor : 0.03 gram
 - Sisa di Penyidik : 0,09 gram
 - Pengembalian labfor : 0.02 gram ;
 - Sisa BB : 0,11 gram
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Wama HitamDirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Wama Hitam KT 2218 CO;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca:

1. Akta Permohonan banding Nomor 371/Akta.Pid.Sus/2024/PN Trg, yang dibuat Rudi Novarin Anwar, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada Hari: Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, Terdakwa telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 17 Oktober 2024;
2. Akta Permohonan banding Nomor 371/Akta.Pid.Sus/2024/PN Trg, yang dibuat Rudi Novarin Anwar, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada Hari: Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 17 Oktober 2024;
3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Trg, yang dibuat Agustina Anggraeni, A.Md., Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada Hari: Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, telah diberitahukan melalui post tercatat kepada:

3.1. Andrian Umbu Sunga, S.H. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, bahwa Terdakwa, telah mengajukan upaya hukum banding;

3.2. Terdakwa, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding;

4. Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*), Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Trg, yang dibuat Agustina Anggraeni, A.Md, Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada Hari: Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, telah diberitahukan dengan pos tercatat kepada:

4.1. Arif Pascayudha, S.H, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara;

4.2. Terdakwa;

dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah menerima pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara banding putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca segala surat-surat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya segala apa yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan perihal pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan prosedural hukum acara upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah mendakwaan Terdakwa, dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

PERTAMA didakwa sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA: didakwa sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, atas dakwaan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana " mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; **lebih rendah** dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak ada mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat serta barang bukti diperoleh fakta:

- Bahwa Terdakwa ada menawarkan narkotika kepada Saksi-Wati Suhartini (pemilik warung), untuk menjual narkotika miliknya, saksi mana menyetujuinya dengan keuntungan Rp.50.000 per pakatnya, dan pada hari yang sama Terdakwa mengambil narkotika tersebut dan menyerahkan pada saksi, kemudian perbuatan yang sama berlanjut menyerahkan 5 (lima) paket sabu-sabu kepada saksi WATI SUHARTINI untuk dijual kembali;
- Bahwa atas informasi dari masyarakat pada Jumat tanggal 2024, pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi yang ditemukan 5 paket narkotika;
- Bahwa setelah saksi dinterogasi kepolisian, saksi mengakui mendapatkannya dari Terdakwa, dan akhirnya Terdakwa datang ke kedai milik saksi dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Kotor 1,06 (satu Koma Nol Enam) Gram Dan Berat Bersih 0,12 (nol Koma Dua Belas)

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 381/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut, dari rangkaian peristiwa pidana Terdakwa melakukan jual beli (menyalurkan kepada penjual eceran), maka dengan demikian sudah tepat apa yang dipertimbangkan Majelis Tingkat Pertama, yang dengan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding, maka putusan tersebut perlu dikuatkan;

Menimbang, terlepas dari berat bersih barang bukti seberat 0,12 gram (nol Koma Dua Belas), namun karena Terdakwa bersifat sebagai penyalur "menawarkan untuk dijual", akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai suatu yang bersifat memberatkan, untuk itu Majelis Tingkat Banding akan memperbaikinya dalam amar putusan;

Menimbang, oleh karena masa penahanan dan persidangan dilakukan oleh pengadilan tingkat banding, maka masa penahanan dan biaya perkara ditetapkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 17 Oktober 2024, sehingga selengkapya berbunyi:
 1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL PAJAR Bin SALEH (Aim) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) Bungkus Berisikan Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Kotor 1,06 (satu Koma Nol Enam) Gram Dan Berat Bersih 0,12 (nol Koma Dua Belas):

➤ BB netto	: 0,12 gram
➤ Sisih labfor	: 0.03 gram
➤ Sisa di Penyidik	: 0,09 gram
➤ Pengembalian labfor	: 0.02 gram
➤ Sisa BB	: 0,11 gram

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Wama Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Wama Hitam KT 2218 CO;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh kami, Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H. dan Haryanta, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari: Selasa tanggal 10 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs.Gusti Taufik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa serta, Penuntut Umum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H.

Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H.,M.H.

Haryanta, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs.Gusti Taufik, S.H.